

Implementasi Layanan Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM: Studi Kasus Kabupaten Padang Pariaman

Erizal Candra Efendi, Hafni Juniyaniti Hsb

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

KEYWORD: Akses Pembiayaan; Fintech Syariah; Inklusi Keuangan; UMKM.

DOI:
[10.32764/bep.v4i1.1754](https://doi.org/10.32764/bep.v4i1.1754)



This Journal is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi layanan fintech syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM di Kabupaten Padang Pariaman di tengah keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan, dan kompleksitas prosedur pembiayaan konvensional. Kebaruan penelitian terletak pada analisis integrasi prinsip syariah dengan teknologi digital dalam konteks UMKM semi-rural serta pengalaman langsung pengguna layanan fintech syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 12 orang yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam penggunaan dan pengelolaan layanan fintech syariah. Informan terdiri atas 7 pelaku UMKM yang telah menggunakan layanan fintech syariah minimal satu tahun, 3 perwakilan platform fintech syariah yang aktif menyalurkan pembiayaan kepada UMKM di Sumatera Barat, dan 2 pejabat Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Padang Pariaman yang terlibat dalam program pemberdayaan usaha mikro. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah mampu meningkatkan akses pembiayaan UMKM melalui proses digital yang cepat, persyaratan sederhana, dan fleksibilitas layanan. Kepercayaan pengguna terbentuk melalui kepatuhan syariah, transparansi margin, dan keberadaan Dewan Pengawas Syariah. Namun, rendahnya literasi digital dan minimnya pemahaman akad masih menjadi hambatan utama dalam pemanfaatan layanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fintech syariah berpotensi memperluas inklusi keuangan UMKM apabila didukung edukasi digital, penguatan literasi akad syariah, infrastruktur teknologi yang memadai, serta sinergi pemerintah daerah dan penyedia layanan fintech syariah.

ABSTRACT

This study discusses the implementation of sharia fintech services in increasing access to financing for MSMEs in Padang Pariaman Regency amidst limited capital, low financial literacy, and the complexity of conventional financing procedures. The novelty of the study lies in the analysis of the integration of sharia principles with digital technology in the context of semi-rural MSMEs and the direct experiences of users of sharia fintech services.

How to Cite:

Efendi, E. C. & Hsb, H. J. (2026) Implementasi Layanan Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM: Studi Kasus Kabupaten Padang Pariaman. *Business and Economic Publication*, 4 (1), 67-87.

The study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques including in-depth interviews, field observations, and documentation. Twelve research informants were selected purposively based on their direct involvement in the use and management of sharia fintech services. The informants consisted of seven MSMEs who had used sharia fintech services for at least one year, three representatives of sharia fintech platforms actively channeling financing to MSMEs in West Sumatra, and two officials from the Cooperatives and MSMEs Office of Padang Pariaman Regency who were involved in micro-enterprise empowerment programs. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles and Huberman through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. While data validity was tested through source and technique triangulation. The research findings show that Islamic fintech can improve access to financing for MSMEs through fast digital processes, simple requirements, and flexible services. User trust is built through Sharia compliance, margin transparency, and the presence of a Sharia Supervisory Board. However, low digital literacy and a limited understanding of contracts remain major barriers to service utilization. This study concludes that Islamic fintech has the potential to expand financial inclusion for MSMEs if supported by digital education, strengthening Sharia contract literacy, adequate technological infrastructure, and synergy between local governments and Islamic fintech service providers.

PENDAHULUAN

Perkembangan *financial technology* (*fintech*) dalam satu dekade terakhir telah mendorong transformasi sistem keuangan melalui layanan yang lebih cepat, fleksibel, dan inklusif bagi masyarakat yang belum terjangkau lembaga keuangan formal (OJK, 2021). Di Indonesia, perkembangan *fintech* sangat berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan agunan, prosedur administrasi yang kompleks, serta rendahnya literasi keuangan (Susilowati, 2025). Kehadiran *fintech* menjadi alternatif penting karena mampu menyediakan akses pembiayaan berbasis digital dengan proses yang lebih sederhana dibanding lembaga keuangan konvensional. Dalam konteks ekonomi syariah, *fintech syariah* berkembang sebagai inovasi yang mengintegrasikan teknologi digital dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*, sehingga menawarkan layanan pembiayaan yang lebih sesuai dengan preferensi masyarakat Muslim (Olivya, 2024).

Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu wilayah di Sumatera Barat yang memiliki potensi UMKM cukup besar. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023, jumlah UMKM di wilayah ini mencapai lebih dari 32.000 unit usaha yang didominasi sektor perdagangan, kuliner, industri rumah tangga, pertanian olahan, dan kerajinan lokal. Sebagian besar UMKM tersebut berada pada kategori usaha mikro dengan

keterbatasan modal dan akses pembiayaan formal. Kondisi tersebut diperkuat oleh rendahnya tingkat literasi keuangan digital masyarakat serta belum meratanya infrastruktur internet di beberapa kecamatan *semi-rural*. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah nasional masih berada pada angka 9,14%, sedangkan inklusi keuangan syariah sebesar 12,12%, yang menunjukkan masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan syariah berbasis digital. Di Padang Pariaman, kondisi geografis dan dominasi usaha berbasis keluarga menyebabkan sebagian pelaku UMKM masih bergantung pada modal pribadi atau pinjaman informal sehingga pertumbuhan usaha berjalan relatif lambat.

Fintech syariah hadir sebagai salah satu alternatif solusi pembiayaan bagi UMKM karena menawarkan proses pengajuan yang cepat, persyaratan yang lebih sederhana, serta fleksibilitas layanan berbasis aplikasi digital (Fauzi, 2022). Skema pembiayaan seperti *peer-to-peer financing syariah*, *crowdfunding syariah*, dan pembiayaan berbasis akad murabahah, musyarakah, maupun *qard* dinilai lebih mudah diterima oleh masyarakat Muslim karena menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan syariah (Ibrahim, 2026). Selain memberikan akses modal, *fintech syariah* juga berpotensi meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat *semi-rural* yang selama ini sulit menjangkau layanan perbankan formal. Namun demikian, pemanfaatan *fintech syariah* di daerah *semi-rural* masih menghadapi hambatan berupa rendahnya literasi digital, minimnya pemahaman akad syariah, serta kekhawatiran terhadap keamanan transaksi digital.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas *fintech syariah* dalam perspektif inklusi keuangan, perilaku pengguna, dan pengembangan layanan digital syariah. Susuillowati (2025) meneliti preferensi masyarakat Muslim terhadap layanan *fintech syariah*, sementara Ibrahim (2026) membahas peran *crowdfunding syariah* dalam pengembangan pembiayaan UMKM. Penelitian Fauzi (2022) lebih menekankan aspek digitalisasi pembiayaan UMKM melalui teknologi finansial syariah. Akan tetapi, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada wilayah perkotaan dan aspek umum perkembangan *fintech syariah*, sehingga belum banyak mengkaji pengalaman empiris pelaku UMKM di wilayah *semi-rural* yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan infrastruktur berbeda. Selain itu, penelitian sebelumnya juga cenderung menitikberatkan pada aspek sistem atau regulasi, bukan pada bagaimana layanan *fintech syariah* diimplementasikan secara langsung dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM di tingkat lokal.

Berdasarkan kondisi tersebut, Kabupaten Padang Pariaman menjadi lokasi yang penting untuk diteliti karena merepresentasikan wilayah *semi-rural* dengan

tingkat religiusitas masyarakat yang tinggi, dominasi usaha mikro, serta keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan studi mengenai implementasi *fintech syariah* pada UMKM *semi-rural* dengan menyoroti pengalaman langsung pelaku usaha, penyedia layanan *fintech syariah*, dan pemerintah daerah dalam proses pembiayaan berbasis digital syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi ekonomi syariah, khususnya terkait inklusi keuangan digital berbasis syariah pada sektor UMKM di daerah *semi-rural*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada pertanyaan utama mengenai bagaimana implementasi layanan *fintech syariah* dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM di Kabupaten Padang Pariaman serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk implementasi *fintech syariah*, mengidentifikasi hambatan dan peluang pemanfaatannya, serta memberikan rekomendasi strategis dalam penguatan inklusi keuangan syariah bagi UMKM di daerah *semi-rural*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan memahami secara mendalam implementasi layanan *fintech syariah* dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM di Kabupaten Padang Pariaman, suatu fenomena yang membutuhkan pemahaman konteks sosial, nilai keagamaan, serta pengalaman subjektif para pelaku usaha dan penyedia layanan (Creswell, 2018). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara naturalistik dan menekankan makna serta interpretasi atas pengalaman informan di lapangan (Denzin & Lincoln, 2017). Penelitian difokuskan pada eksplorasi implementasi *fintech syariah* terhadap UMKM *semi-rural* yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi berbeda dibanding wilayah perkotaan. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, selama periode Januari hingga April 2024.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap pelaku UMKM pengguna layanan *fintech syariah*, penyedia *platform fintech syariah*, serta pihak pemerintah daerah yang terkait dengan pembinaan UMKM. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah daerah, laporan perkembangan UMKM, statistik pembiayaan, publikasi ilmiah, laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta dokumen kebijakan terkait *fintech syariah* dan inklusi keuangan (OJK, 2021).

Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung informan terhadap penggunaan dan pengelolaan layanan *fintech syariah* (Miles & Huberman, 2014). Informan penelitian berjumlah 12 orang yang terdiri atas 7 pelaku UMKM, 3 perwakilan *platform fintech syariah*, dan 2 pejabat Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Padang Pariaman. Pelaku UMKM yang diwawancarai berasal dari sektor kuliner, perdagangan, industri rumah tangga, dan kerajinan lokal dengan lama usaha antara 3–12 tahun. Informan UMKM berusia antara 28–52 tahun dan berasal dari beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Pariaman Selatan, Batang Anai, Nan Sabaris, dan Lubuk Alung. Seluruh pelaku usaha telah menggunakan layanan *fintech syariah* minimal selama satu tahun melalui *platform* seperti ALAMI, Investree Syariah, dan Amarnya Syariah. Sementara itu, informan dari pemerintah daerah dipilih karena terlibat langsung dalam program pendampingan dan pemberdayaan UMKM berbasis digital.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman, persepsi, dan pemahaman informan mengenai penggunaan *fintech syariah* dalam pembiayaan usaha (Moleong, 2019). Pedoman wawancara difokuskan pada beberapa tema utama, yaitu kemudahan akses pembiayaan, pemahaman akad syariah, pengalaman penggunaan aplikasi *fintech*, hambatan literasi digital, dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha, serta tingkat kepercayaan terhadap layanan *fintech syariah*. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung aktivitas usaha UMKM, penggunaan teknologi digital dalam proses pembiayaan, serta kondisi infrastruktur digital di lingkungan usaha informan (Denzin & Lincoln, 2017). Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data wawancara dan observasi melalui laporan pembiayaan, dokumen kebijakan pemerintah, tangkapan layar aplikasi, serta data pendukung terkait perkembangan UMKM dan *fintech syariah*.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014). Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan proses transkripsi hasil wawancara, membaca ulang data secara menyeluruh, kemudian melakukan *coding* terhadap informasi penting yang berkaitan dengan tema penelitian seperti kemudahan akses, literasi digital, kepercayaan syariah, hambatan penggunaan, dan dampak pembiayaan terhadap usaha. Data yang memiliki kesamaan makna kemudian dikelompokkan ke dalam kategori tertentu untuk membangun tema-tema penelitian. Tahap

penyajian data dilakukan melalui penyusunan narasi deskriptif, matriks tematik, dan pengelompokan hasil wawancara agar hubungan antar-temuan dapat terlihat secara sistematis. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap sejak proses pengumpulan data berlangsung dengan membandingkan temuan lapangan, hasil observasi, dan dokumen pendukung guna memastikan konsistensi interpretasi.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik (Denzin & Lincoln, 2017). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pelaku UMKM, penyedia platform *fintech syariah*, dan pihak pemerintah daerah. Sementara triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi seperti laporan pembiayaan serta data kebijakan UMKM. Sebagai contoh, informasi mengenai kemudahan akses pembiayaan yang diperoleh dari wawancara pelaku UMKM diverifikasi melalui observasi penggunaan aplikasi *fintech* dan dokumen persyaratan pembiayaan pada platform terkait. Selain itu, peneliti juga menerapkan audit trail dengan mendokumentasikan proses pengumpulan data, hasil *coding*, kategorisasi tema, serta catatan lapangan untuk menjaga transparansi dan kredibilitas penelitian.

Dengan demikian, metodologi penelitian ini disusun untuk menghasilkan pemahaman empiris yang mendalam mengenai implementasi layanan *fintech syariah* dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM di Kabupaten Padang Pariaman, termasuk berbagai hambatan, peluang, dan dinamika sosial yang menyertainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Bagian ini memaparkan temuan empiris yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan telaah dokumen mengenai implementasi pembiayaan *fintech syariah* pada pelaku usaha yang menjadi informan penelitian. Data yang dihimpun disajikan secara deskriptif untuk menunjukkan bagaimana skema pembiayaan dijalankan, bagaimana pengguna memaknai layanan tersebut, serta bagaimana implikasinya terhadap dinamika dan perkembangan usaha. Temuan lapangan ini diperkuat dengan literatur akademik, artikel jurnal, dan referensi pustaka relevan sehingga analisis yang dilakukan memiliki landasan teoritik yang memadai.

Selain itu, pembahasan diarahkan untuk menghubungkan konsep-konsep utama dalam *fintech syariah*, karakteristik akad yang digunakan, dan pengalaman aktual pelaku usaha dalam memanfaatkan layanan digital berbasis prinsip syariah. Dengan pendekatan tersebut, hasil penelitian tidak hanya

menggambarkan fenomena empiris, tetapi juga memberikan analisis substantif mengenai keterkaitan antara penerapan pembiayaan *fintech syariah*, kinerja usaha, efisiensi operasional, serta tingkat literasi keuangan syariah para pengguna. Penyajian temuan disusun ke dalam beberapa fokus analitis yang menyoroti aspek-aspek kunci seperti dampak pembiayaan, efektivitas model akad, serta respons pelaku usaha terhadap transformasi layanan keuangan digital syariah.

Persepsi Kemudahan Akses *Fintech Syariah*

Pelaku UMKM di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan persepsi yang positif terhadap kemudahan akses layanan *fintech syariah*, terutama karena proses pengajuan yang dapat dilakukan melalui telepon genggam tanpa perlu mendatangi lembaga keuangan secara fisik (Wawancara, 2024). Informan penelitian mengaku bahwa fleksibilitas pengajuan menjadi faktor penentu dalam memilih platform pembiayaan berbasis syariah dibandingkan bank konvensional yang mengharuskan pertemuan tatap muka serta persyaratan administratif yang lebih kompleks. Kondisi ini sejalan dengan temuan Susilowati (2025) yang menyatakan bahwa keunggulan *fintech* terletak pada efisiensi waktu dan kemudahan prosedur. Dalam konteks daerah semi-rural seperti Padang Pariaman, kehadiran layanan digital menjadi alternatif strategis bagi pelaku usaha yang sulit meninggalkan aktivitas usaha harian. Hal ini memperlihatkan bahwa kemudahan akses menjadi komponen utama yang mendorong adopsi *fintech syariah*.

Selain kemudahan akses, fitur otomatisasi pada aplikasi *fintech* seperti *upload* dokumen, pengecekan kelayakan, dan penilaian risiko dinilai mempermudah proses pembiayaan bagi UMKM, terutama bagi pelaku usaha mikro yang tidak terbiasa dengan administrasi keuangan (Wawancara, 2024). Menurut Fauzi (2022), digitalisasi proses pembiayaan merupakan faktor yang paling signifikan dalam mempercepat penyaluran modal usaha bagi sektor UMKM. Informan penelitian mengungkapkan bahwa mereka cukup mengikuti petunjuk aplikasi tanpa harus mengisi formulir panjang seperti di perbankan. Hal ini membuat layanan *fintech syariah* relatif lebih mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan waktu. Dengan demikian, kemudahan teknis memainkan peran penting dalam meningkatkan penggunaan layanan ini.

Ketersediaan layanan selama 24 jam juga menjadi nilai tambah bagi pelaku UMKM yang membutuhkan akses pembiayaan secara cepat dan fleksibel (Wawancara, 2024). Berdasarkan penelitian Ibrahim (2026), akses layanan tanpa batas waktu merupakan salah satu faktor pendorong inklusi keuangan digital.

Informan menyatakan bahwa proses pengajuan yang bisa dilakukan kapan saja sangat membantu, khususnya ketika kebutuhan modal muncul secara mendadak. Di sisi lain, perbankan konvensional masih terikat dengan jam operasional sehingga sering kali tidak mampu memenuhi kebutuhan segera pelaku usaha mikro. Hal ini memperkuat posisi *fintech syariah* sebagai solusi keuangan berbasis digital yang inklusif.

Persepsi pelaku UMKM terhadap kemudahan akses *fintech syariah* cenderung sangat positif, ditandai dengan tingginya nilai pada indikator kecepatan proses, kemudahan pendaftaran, dan fleksibilitas penggunaan aplikasi. Bagian grafik yang paling menonjol berada pada aspek kecepatan verifikasi dan minimnya persyaratan administratif, yang juga diperkuat oleh temuan wawancara bahwa sebagian besar pelaku UMKM merasa prosesnya jauh lebih praktis dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Meskipun demikian, grafik memperlihatkan bahwa indikator kemampuan menggunakan aplikasi memiliki nilai terendah, terutama pada responden berusia di atas 45 tahun yang mengaku masih kesulitan memahami fitur digital. Pola ini sejalan dengan penelitian Purba (2026) yang menegaskan bahwa adopsi *fintech* sangat dipengaruhi oleh literasi digital pengguna. Secara umum, grafik tersebut menggambarkan bahwa kemudahan akses menjadi alasan utama UMKM memilih *fintech syariah*, sementara hambatan teknis masih menjadi tantangan bagi sebagian kelompok tertentu.

Kemudahan akses juga dipengaruhi oleh kesederhanaan persyaratan dokumen yang diminta oleh platform *fintech syariah*. Informan menyebutkan bahwa hanya KTP, NPWP, dan foto usaha yang biasanya diperlukan untuk mengajukan pembiayaan (Wawancara, 2024). Menurut Suryanto (2021), persyaratan yang lebih ringan merupakan strategi *fintech* dalam memperluas jangkauan pengguna, terutama UMKM yang selama ini kesulitan memperoleh kredit bank karena tidak memiliki agunan. Temuan ini menegaskan bahwa desain persyaratan yang sederhana menjadi salah satu keunggulan *fintech syariah*.

Dalam wawancara, pelaku UMKM menyebutkan bahwa proses verifikasi identitas dan usaha relatif lebih cepat menggunakan teknologi seperti *biometric verification* dan *digital scoring* (Wawancara, 2024). Hal ini sejalan dengan Olivya (2024) yang menjelaskan bahwa inovasi teknologi dalam *fintech* mengurangi hambatan administratif yang sering ditemukan dalam perbankan konvensional. Kecepatan verifikasi membuat pelaku UMKM merasa lebih nyaman dan terbantu karena tidak harus menunggu lama untuk memastikan apakah

pengajuan mereka diterima atau ditolak. Ini memperkuat persepsi bahwa layanan *fintech syariah* mudah diakses.

Selain itu, pelaku UMKM menganggap aplikasi *fintech syariah* memiliki tampilan antarmuka yang lebih sederhana dibandingkan aplikasi digital bank (Wawancara, 2024). Menurut penelitian Yarli (2018), desain *user interface* yang sederhana menjadi faktor penting dalam meningkatkan kenyamanan pengguna, terutama bagi masyarakat dengan tingkat literasi digital rendah. Informan menyampaikan bahwa navigasi aplikasi *fintech* mudah dipahami karena petunjuknya jelas dan tidak banyak menu yang membingungkan. Sederhananya tampilan aplikasi berkontribusi besar terhadap persepsi kemudahan akses layanan.

Akhirnya, persepsi kemudahan akses ini juga diperkuat oleh adanya fitur bantuan pelanggan dalam bentuk *chat support* yang langsung tersedia dalam aplikasi (Wawancara, 2024). Hal ini sejalan dengan temuan Creswell (2018) yang menyebutkan bahwa dukungan teknis yang responsif meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan pengguna layanan berbasis teknologi. Informan mengungkapkan bahwa setiap kendala teknis dapat ditanyakan langsung tanpa harus datang ke kantor layanan. Dengan demikian, persepsi pelaku UMKM terhadap kemudahan akses *fintech syariah* merupakan gabungan dari faktor teknologi, prosedur, fleksibilitas, dan layanan bantuan.

Kesesuaian Prinsip Syariah sebagai Sumber Kepercayaan

Pelaku UMKM di Padang Pariaman menunjukkan tingkat kepercayaan tinggi terhadap *fintech syariah* karena layanan ini menggunakan akad sesuai syariat Islam, khususnya larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir* (Wawancara, 2024). Informan menyatakan bahwa aspek religius menjadi pertimbangan penting karena mereka ingin memastikan pembiayaan yang diperoleh tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Temuan ini sejalan dengan pendapat Susilowati (2025) yang menyebutkan bahwa preferensi masyarakat Muslim terhadap lembaga keuangan syariah cenderung meningkat ketika nilai-nilai syariah dipraktikkan secara transparan. Kepercayaan ini menjadi fondasi awal bagi pelaku UMKM untuk menerima layanan *fintech syariah*.


Dalam wawancara, beberapa pelaku UMKM menyatakan bahwa akad *murabahah*, *musyarakah*, dan *qard* yang digunakan oleh platform *fintech syariah* lebih mudah diterima karena mereka telah mengenalnya melalui khotbah, pengajian, atau penyuluhan keuangan syariah (Wawancara, 2024). Menurut Ibrahim (2026), pemahaman akad memberikan rasa aman bagi pengguna karena transaksi dianggap jelas dan bebas dari ketidakpastian. Informan menegaskan

bahwa kejelasan struktur akad membuat mereka merasa tenang dalam menggunakan layanan *fintech* dibandingkan pembiayaan konvensional yang dianggap tidak sepenuhnya transparan. Kejelasan akad ini menjadi faktor penting bagi tumbuhnya rasa percaya.

Pelaku UMKM juga menilai bahwa transparansi perhitungan margin atau bagi hasil pada *fintech syariah* memberikan rasa keadilan dalam transaksi (Wawancara, 2024). Olivya (2024) menjelaskan bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan utama keuangan syariah yang membedakannya dari sistem konvensional. Informan menyebutkan bahwa mereka dapat melihat secara jelas rincian pembayaran, jumlah margin, dan tenor pembiayaan sebelum menyetujui akad. Transparansi ini meningkatkan keyakinan pelaku UMKM terhadap keabsahan transaksi serta memperkecil risiko kesalahpahaman. Dengan demikian, kesesuaian prinsip syariah menjadi faktor pembentuk kepercayaan yang sangat kuat.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pelaku UMKM merasa lebih nyaman karena *fintech syariah* memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan transaksi sesuai syariat Islam (Wawancara, 2024). Menurut Suryanto (2021), keberadaan DPS meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat karena menjadi jaminan bahwa praktik bisnis yang dilakukan telah diawasi secara ketat. Informan menyatakan bahwa informasi tentang keberadaan DPS yang ditampilkan di aplikasi atau website membuat mereka yakin bahwa lembaga tersebut resmi dan beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktor ini menambah legitimasi layanan di mata pengguna.

Selain itu, kepercayaan UMKM terhadap *fintech syariah* diperkuat oleh citra religius masyarakat Padang Pariaman yang memiliki budaya keagamaan kuat (Wawancara, 2024). Temuan ini didukung oleh penelitian Ferdiansyah (2025), yang menjelaskan bahwa daerah dengan tingkat religiusitas tinggi lebih cepat menerima inovasi keuangan syariah karena dianggap sesuai dengan nilai sosial dan budaya setempat. Informan menilai bahwa platform yang membawa identitas syariah lebih mudah diterima karena selaras dengan ajaran agama yang mereka anut. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara nilai agama, budaya, dan kepercayaan terhadap layanan digital.



Gambar 1. Faktor Kepercayaan UMKM Terhadap *Fintech syariah*

Diagram menunjukkan bahwa faktor terbesar yang membentuk kepercayaan pelaku UMKM terhadap *fintech syariah* adalah larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir* sebesar 20%, yang menggambarkan kuatnya orientasi religius pelaku usaha saat memilih layanan keuangan digital. Pemahaman terhadap akad syariah seperti *murabahah*, *musyarakah*, dan *qard* menyumbang 18%, menegaskan bahwa kejelasan struktur transaksi berperan penting dalam menciptakan rasa aman. Transparansi margin dan bagi hasil menyusul dengan 17%, menunjukkan bahwa keterbukaan informasi menjadi salah satu elemen kunci dalam membangun kepercayaan. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) memberikan jaminan kepatuhan syariah sebesar 15%, sementara faktor budaya religius masyarakat juga memengaruhi keputusan pengguna sebesar 12%. Keamanan psikologis akibat tidak adanya bunga konvensional berkontribusi 10%, dan penilaian kelayakan yang lebih manusiawi tanpa bergantung pada agunan seperti di bank konvensional menyumbang 8%. Secara keseluruhan, grafik ini memperlihatkan bahwa kepercayaan UMKM terhadap *fintech syariah* didorong oleh perpaduan aspek teologis, regulatif, transparansi, dan pendekatan yang lebih inklusif terhadap pelaku usaha kecil.

Beberapa informan juga menyatakan bahwa pembiayaan berbasis syariah memberi ketenangan batin karena tidak ada bunga yang terus meningkat setiap bulan sebagaimana terjadi dalam pinjaman konvensional (Wawancara, 2024). Menurut Fauzi (2022), pembiayaan syariah memberikan keamanan psikologis bagi pelaku usaha karena tidak ada unsur eksploitasi dalam penetapan harga. Informan merasa lebih tenang menjalankan usaha ketika pembiayaan yang diperoleh tidak menimbulkan beban moral atau kekhawatiran akan pelanggaran hukum Islam. Faktor psikologis ini menjadi pendorong tambahan dalam membangun kepercayaan terhadap *fintech syariah*.

Kepercayaan juga muncul karena pelaku UMKM merasa proses verifikasi dan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh *fintech syariah* lebih manusiawi, tidak semata-mata berfokus pada agunan sebagaimana dilakukan perbankan konvensional (Wawancara, 2024). Yarli (2018) menyebutkan bahwa pendekatan ini lebih sesuai dengan karakter UMKM kecil yang sering kali tidak memiliki aset sebagai jaminan. Informan menegaskan bahwa mereka merasa dihargai sebagai pelaku usaha kecil karena dinilai berdasarkan kelayakan usaha, bukan kepemilikan aset. Dengan demikian, prinsip syariah yang menekankan keadilan dan kepatuhan menjadi sumber utama kepercayaan pengguna.

Hambatan Literasi Digital dan Pemahaman Akad

Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Padang Pariaman masih menghadapi hambatan dalam memahami prosedur

penggunaan aplikasi *fintech syariah*, terutama dalam proses unggah dokumen, verifikasi data, dan membaca kontrak digital. Berdasarkan wawancara, banyak responden yang menyampaikan bahwa mereka sering kali salah mengunggah file atau tidak memahami arti istilah seperti *margin*, *tenor*, atau *limit pembiayaan* (Wawancara, 2024). Temuan ini sejalan dengan penelitian Okfalisa (2026) yang menjelaskan bahwa literasi digital merupakan tantangan struktural bagi UMKM dalam memanfaatkan layanan keuangan digital. Norrahman (2023) juga mencatat bahwa keraguan pengguna untuk menekan tombol tertentu dalam aplikasi sering muncul akibat ketakutan melakukan kesalahan transaksi. Kondisi ini relevan dengan data Kominfo (2022) yang menunjukkan bahwa kelompok usia 35 tahun ke atas memiliki tingkat literasi digital yang lebih rendah dibanding kelompok muda. Situasi tersebut menggambarkan bahwa adopsi *fintech syariah* tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan platform, tetapi juga kesiapan kognitif dan keterampilan digital pengguna.

Kesulitan memahami akad pembiayaan juga menjadi hambatan dominan yang ditemukan di lapangan. Pelaku UMKM mengaku sulit membedakan akad *murabahah*, *mudharabah*, dan *ijarah*, khususnya terkait kewajiban pembayaran serta struktur margin yang ditetapkan penyedia *fintech* (Wawancara, 2024). Penelitian Lutfiatunnisa (2025) menunjukkan bahwa konsep akad syariah sering dianggap rumit oleh pengguna yang belum *familiar* dengan istilah fikih muamalah. Muji (2023) menegaskan bahwa minimnya literasi fikih ekonomi membuat pelaku usaha lebih fokus pada nominal angsuran daripada memahami kewajiban syariahnya. Beberapa pengguna bahkan menyebutkan bahwa mereka hanya menyetujui akad karena “mengikuti petunjuk aplikasi” tanpa memahami isi kontrak. Situasi ini memperlihatkan bahwa kompleksitas akad dapat mengurangi rasa aman dan bisa menghambat pemanfaatan *fintech syariah*.

Hambatan lain yang muncul terkait kurangnya kepercayaan diri dalam menggunakan teknologi digital secara konsisten. Wawancara menunjukkan bahwa UMKM dengan tingkat pendidikan formal rendah cenderung membutuhkan pendampingan untuk membaca instruksi, mengisi formulir, atau menelusuri fitur aplikasi (Wawancara, 2024). Temuan ini diperkuat studi Abdullah (2022) yang menjelaskan bahwa kepercayaan diri digital (*digital self-efficacy*) berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan adopsi *fintech*. Pengguna dengan pengalaman terbatas biasanya membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami prosedur teknis. Dalam konteks UMKM mikro di daerah semi-rural, hal ini menjadi tantangan tersendiri karena akses terhadap pelatihan digital masih minim.

Kurangnya materi edukasi yang mudah dipahami dalam aplikasi *fintech syariah* juga menjadi penyebab kesulitan di lapangan. Berdasarkan pengakuan responden, penjelasan akad dalam aplikasi sering ditampilkan dalam format teks panjang dan menggunakan istilah teknis yang sulit dimengerti (Wawancara, 2024). Hal ini sesuai dengan temuan Nasution (2022) yang menilai bahwa banyak aplikasi *fintech syariah* belum menyediakan *user education module* yang benar-benar ramah pengguna. Penyampaian informasi berbasis teks panjang cenderung tidak efektif bagi pelaku usaha dengan keterbatasan pengetahuan digital. Ketiadaan fitur penjelasan visual atau video tutorial semakin memperkuat ketergantungan pengguna pada bantuan pihak lain.

Aspek infrastruktur juga berpengaruh signifikan terhadap hambatan literasi digital. Berdasarkan observasi lapangan, beberapa UMKM di Padang Pariaman mengalami keterbatasan sinyal internet, terutama saat mengunggah dokumen pembiayaan yang berukuran besar (Wawancara, 2024). Studi Munawar (2025) mengungkapkan bahwa kualitas jaringan digital di daerah *semi-rural* sangat menentukan efektivitas penggunaan *fintech*. Dalam kasus tertentu, pengguna bahkan harus pergi ke area dengan sinyal lebih kuat hanya untuk melanjutkan proses aplikasi. Hambatan jaringan ini menunjukkan bahwa kesenjangan digital masih menjadi tantangan fundamental dalam pemanfaatan teknologi keuangan.

Selain hambatan teknis dan kognitif, rasa takut terhadap kesalahan akad juga ditemukan sebagai faktor penghambat. Pelaku UMKM menyatakan bahwa mereka khawatir salah menekan persetujuan, sehingga kontrak menjadi tidak sah atau menimbulkan kewajiban yang tidak mereka pahami (Wawancara, 2024). Penelitian Widodo (2020) menegaskan bahwa rasa cemas akibat ketidaktahuan syariah dapat menurunkan minat masyarakat terhadap *fintech syariah*. Ketidapahaman akad dianggap lebih berisiko dibanding kesalahan teknis dalam aplikasi karena berkaitan langsung dengan prinsip halal dan haram. Situasi ini memperlihatkan bahwa edukasi fikih muamalah merupakan aspek penting yang belum terpenuhi secara optimal.

Kesulitan dalam membaca dan memahami dokumen perjanjian digital juga menambah kompleksitas bagi pelaku UMKM yang belum terbiasa dengan dokumen elektronik. Berdasarkan wawancara, beberapa pelaku usaha menyatakan bahwa tulisan dalam dokumen akad terlalu kecil, terlalu panjang, atau menggunakan bahasa hukum yang sulit dipahami (Wawancara, 2024). Penelitian Sari (2022) mencatat bahwa interpretasi dokumen digital sering memicu mispersepsi atas hak dan kewajiban pengguna. Minimnya pelatihan literasi kontrak digital menyebabkan pelaku UMKM hanya menyetujui

dokumen tanpa memahami substansi akad. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman syariah dan digital seharusnya berjalan bersama agar pengguna dapat memanfaatkan layanan *fintech syariah* secara aman dan efektif.

Dampak Pembiayaan *Fintech Syariah* terhadap Usaha

Temuan lapangan menunjukkan bahwa pembiayaan *fintech syariah* memberikan dukungan signifikan bagi peningkatan kapasitas usaha UMKM di Padang Pariaman. Berdasarkan wawancara, pelaku UMKM mengaku bahwa pencairan dana yang cepat memungkinkan mereka menambah stok barang sebelum musim permintaan meningkat, sehingga potensi keuntungan lebih besar dapat diraih (Wawancara, 2024). Hal ini konsisten dengan studi Aisyah (2020) yang menemukan bahwa percepatan akses modal memiliki korelasi positif dengan peningkatan produktivitas UMKM. Kecepatan proses pencairan juga dinilai lebih unggul dibanding lembaga keuangan konvensional yang memerlukan verifikasi berlapis. Situasi ini menunjukkan bahwa kemampuan *fintech* untuk menyederhanakan birokrasi dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan usaha mikro.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa modal yang diperoleh dari *fintech syariah* secara langsung meningkatkan arus kas usaha, terutama dalam menghadapi kebutuhan mendesak seperti pembelian bahan baku dan biaya operasional harian (Wawancara, 2024). Studi Artana (2025) menegaskan bahwa pencairan modal yang fleksibel merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas usaha kecil yang rentan terhadap fluktuasi pendapatan. Dalam konteks UMKM mikro, kemampuan menjaga arus kas yang sehat merupakan fondasi yang menentukan keberlangsungan usaha. Dengan demikian, peran *fintech syariah* tidak hanya sebagai penyedia modal, tetapi sebagai penopang keberlanjutan operasional harian.

Beberapa pelaku usaha melaporkan bahwa tambahan modal dari *fintech syariah* membantu mereka memperluas jenis produk atau layanan yang ditawarkan. Berdasarkan wawancara, beberapa UMKM sektor kuliner menambah variasi menu, sementara pelaku usaha perdagangan menambah lini produk baru untuk meningkatkan pelanggan (Wawancara, 2024). Penelitian Rohmandika (2023) mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa pembiayaan syariah berkontribusi dalam diversifikasi usaha dan pengembangan skala produksi. Diversifikasi ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga menurunkan risiko kerugian akibat ketergantungan pada satu jenis produk saja.

Dampak positif lainnya terlihat dari meningkatnya kemampuan UMKM dalam memenuhi permintaan dalam jumlah besar. Berdasarkan wawancara,

pelaku usaha menyatakan bahwa sebelum menerima pembiayaan, mereka kesulitan memenuhi pesanan dalam jumlah tinggi karena keterbatasan modal kerja (Wawancara, 2024). Studi Lisa (2025) menjelaskan bahwa pembiayaan syariah berbasis margin cenderung memberikan ruang cicilan lebih terprediksi sehingga pemilik usaha dapat mengalokasikan keuntungan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Dengan adanya modal tambahan, UMKM mampu menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan volume transaksi secara signifikan.

Pembiayaan *fintech syariah* juga memberikan dampak psikologis berupa meningkatnya kepercayaan diri pelaku usaha. Berdasarkan wawancara, banyak pelaku UMKM merasa lebih berani mengambil keputusan bisnis setelah menerima modal, seperti membuka cabang baru atau meningkatkan jumlah stok saat momen tertentu seperti Ramadan atau libur sekolah (Wawancara, 2024). Penelitian Saraswati (2022) menunjukkan bahwa dukungan finansial yang mudah diakses meningkatkan *entrepreneurial confidence*, yang pada gilirannya berdampak pada pengambilan keputusan yang lebih progresif dalam manajemen usaha. Kepercayaan diri ini berpengaruh langsung terhadap keberanian mencoba inovasi baru.

Dalam konteks daya saing, UMKM penerima pembiayaan melaporkan terjadi peningkatan kualitas produk atau layanan. Berdasarkan wawancara, beberapa pelaku usaha menggunakan dana pembiayaan untuk membeli peralatan baru, memperbaiki fasilitas usaha, dan meningkatkan kualitas kemasan produk (Wawancara, 2024). Studi Yuliani (2020) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas produk merupakan salah satu faktor utama yang menentukan daya saing UMKM dalam pasar lokal maupun digital. Dengan akses modal yang lebih mudah, UMKM dapat meng-upgrade fasilitas pendukung usaha mereka secara bertahap.

Dampak jangka panjang yang terlihat dari pemanfaatan *fintech syariah* berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan stabilitas usaha. Wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM mengalami pertumbuhan pendapatan setelah mendapatkan pembiayaan, terutama karena adanya kesempatan memperbesar volume penjualan dan meningkatkan efisiensi operasional (Wawancara, 2024). Studi Sara (2023) mengungkap bahwa pembiayaan syariah yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian dapat mendorong ekspansi usaha secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan *fintech syariah* berpotensi menjadi salah satu instrumen strategis dalam pengembangan usaha mikro di wilayah *semi-rural*.

Model Akad yang Dominan Digunakan UMKM

Hasil wawancara menunjukkan bahwa akad yang paling dominan digunakan oleh UMKM di Padang Pariaman adalah akad *murabahah*, terutama untuk pembelian perlengkapan usaha seperti bahan baku, peralatan, dan barang dagangan (Wawancara, 2024). Pengguna menyatakan bahwa *murabahah* dinilai mudah dipahami karena sistemnya sederhana: harga barang ditambah margin yang disepakati di awal. Hal ini sejalan dengan penelitian Faizah (2021) yang menyebutkan bahwa *murabahah* merupakan akad yang paling diminati UMKM karena memiliki struktur pembayaran tetap dan tidak berubah selama masa pembiayaan. Transparansi margin membuat pelaku usaha merasa aman dan tidak khawatir akan adanya biaya tambahan tersembunyi.

Selain *murabahah*, sebagian kecil UMKM menggunakan akad *ijarah*, terutama bagi pelaku usaha yang membutuhkan peralatan tanpa harus membeli secara langsung. Berdasarkan wawancara, pelaku UMKM yang memilih skema *ijarah* merasa terbantu karena biaya sewa lebih terjangkau dibanding pembelian aset penuh (Wawancara, 2024). Studi Imani (2023) menjelaskan bahwa *ijarah* menjadi pilihan strategis bagi usaha kecil yang membutuhkan modal untuk operasional, namun belum memiliki cukup dana untuk investasi alat jangka panjang. Fleksibilitas pembayaran *ijarah* mendukung stabilitas modal kerja UMKM.

Akad *qardhul hasan* juga digunakan oleh sebagian UMKM, meskipun jumlahnya tidak sebanyak *murabahah*. Berdasarkan wawancara, akad ini biasanya dipilih oleh pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan sangat kecil dan digunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti menambah stok harian atau menutup biaya operasional sementara (Wawancara, 2024). Penelitian Pertiwi (2022) menegaskan bahwa *qardhul hasan* menjadi solusi yang tepat untuk kelompok usaha mikro yang tidak mampu menanggung margin pembiayaan. Namun, karena sifatnya sangat sosial, akad ini tidak selalu tersedia di semua platform *fintech*.

Dalam beberapa kasus tertentu, pelaku UMKM juga melaporkan adanya penggunaan akad *mudharabah*, terutama untuk usaha dengan model kerja sama pengembangan produk. Berdasarkan wawancara, pelaku UMKM yang memilih *mudharabah* umumnya lebih terbuka untuk berbagi keuntungan daripada membayar cicilan tetap setiap bulan karena pendapatan usaha mereka berfluktuasi (Wawancara, 2024). Penelitian Syafii (2021) membuktikan bahwa *mudharabah* cocok untuk usaha kreatif dan kuliner yang pendapatannya tidak stabil. Namun kompleksitas akad membuatnya kurang populer dibanding *murabahah*.

Pemilihan akad pembiayaan juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan literasi fikih muamalah. Wawancara menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang memiliki pengetahuan syariah lebih baik cenderung memilih akad sesuai kebutuhan usaha mereka, tidak hanya berdasarkan kemudahan teknis (Wawancara, 2024). Studi Ridwan (2020) menegaskan bahwa literasi syariah menentukan preferensi pengguna terhadap akad tertentu. Rendahnya pemahaman tentang akad lain seperti *istishna* atau *salam* menyebabkan UMKM jarang sekali menggunakan variasi akad tersebut.

Ketersediaan akad di platform *fintech syariah* juga mempengaruhi preferensi pengguna. Berdasarkan wawancara, banyak UMKM menyebutkan bahwa aplikasi *fintech* yang mereka gunakan hanya menyediakan satu hingga dua jenis akad, sehingga pilihan mereka menjadi terbatas (Wawancara, 2024). Hal ini sesuai dengan temuan Royani (2023) yang mengungkapkan bahwa mayoritas *fintech syariah* masih mengandalkan murabahah sebagai akad utama karena prosesnya lebih mudah dijalankan secara digital. Keterbatasan variasi akad menyebabkan pelaku usaha tidak mendapatkan opsi pembiayaan yang benar-benar sesuai dengan karakteristik bisnis mereka.

Temuan terakhir menunjukkan bahwa kemudahan administrasi dan kejelasan struktur pembayaran menjadi faktor penentu dominan dalam pemilihan akad. Berdasarkan wawancara, pelaku UMKM merasa lebih nyaman memilih akad yang memberikan gambaran jelas mengenai nominal cicilan, tanggal pembayaran, dan total kewajiban hingga akhir kontrak (Wawancara, 2024). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Nafisah (2024) yang menyatakan bahwa transparansi akad merupakan indikator penting kepercayaan pengguna terhadap *fintech syariah*. Oleh karena itu, dominasi akad murabahah tidak hanya soal kesederhanaannya, tetapi juga pengaruh kuat dari kebutuhan akan kejelasan dan *predictability* dalam perencanaan usaha mikro.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa layanan *fintech syariah* yang digunakan oleh UMKM di Kabupaten Padang Pariaman didominasi oleh pembiayaan berbasis akad murabahah melalui platform seperti ALAMI, Investree Syariah, dan Amarta Syariah. Layanan tersebut dimanfaatkan terutama untuk memenuhi kebutuhan modal usaha, pembelian bahan baku, penambahan stok barang, serta pengembangan usaha mikro di sektor kuliner, perdagangan, dan industri rumah tangga. Karakteristik layanan *fintech syariah* yang berbasis digital memberikan kemudahan akses melalui proses pengajuan yang cepat,

persyaratan administrasi yang sederhana, serta fleksibilitas waktu dalam pengajuan pembiayaan.

Implementasi *fintech syariah* terbukti membantu meningkatkan akses pembiayaan UMKM di Kabupaten Padang Pariaman. Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses pencairan dana yang relatif cepat mampu membantu pelaku usaha menjaga arus kas, meningkatkan kapasitas produksi, memperluas variasi produk, serta meningkatkan keberanian dalam mengambil keputusan usaha. Selain itu, prinsip syariah yang diterapkan melalui transparansi margin, kepastian akad, dan keberadaan Dewan Pengawas Syariah turut meningkatkan rasa percaya pengguna terhadap layanan pembiayaan digital. Dengan demikian, *fintech syariah* tidak hanya berfungsi sebagai alternatif pembiayaan, tetapi juga menjadi instrumen pendukung inklusi keuangan bagi UMKM *semi-rural* yang sebelumnya sulit mengakses lembaga keuangan formal.

Penelitian ini juga menemukan bahwa implementasi *fintech syariah* dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi kemudahan prosedur pembiayaan, kecepatan layanan digital, kesesuaian dengan prinsip syariah, serta meningkatnya kebutuhan UMKM terhadap pembiayaan yang fleksibel. Sementara itu, faktor penghambat meliputi rendahnya literasi digital, keterbatasan pemahaman akad syariah, minimnya edukasi penggunaan aplikasi, serta keterbatasan infrastruktur internet di beberapa wilayah *semi-rural* Kabupaten Padang Pariaman. Sebagian pelaku UMKM juga masih mengalami kesulitan memahami dokumen akad digital dan merasa khawatir melakukan kesalahan dalam penggunaan aplikasi *fintech syariah*.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan edukasi literasi digital dan literasi akad syariah bagi pelaku UMKM melalui pelatihan yang berkelanjutan dan mudah dipahami. Pemerintah daerah perlu memperkuat dukungan infrastruktur digital dan memperluas program pendampingan UMKM berbasis teknologi. Penyedia *fintech syariah* juga perlu menghadirkan aplikasi yang lebih ramah pengguna dengan penjelasan akad yang lebih sederhana, visual, dan komunikatif. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, penyedia layanan *fintech syariah*, dan pelaku UMKM, implementasi *fintech syariah* berpotensi menjadi strategi efektif dalam memperluas inklusi keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis teknologi dan prinsip syariah di Kabupaten Padang Pariaman.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, A., Zahrani, A., Farhati, N. N. N., Anzelika, N. D., Khalid, R., Rimadhani, S. G., & Suresman, E. (2026). Transformasi Digital Keuangan Syariah: Apakah Fintech

- Mampu Meningkatkan Inklusi Keuangan atau Justru Memunculkan Risiko Baru?. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, 2(2), 1167-1178.
- Artana, I. M. (2025). *Bisnis Kecil, Strategi Besar: Membangun Finansial UKM yang Kuat*. Deepublish.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. 2017. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. 5th ed. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Fauzi, I., & Saputro, E. P. (2022). *Peran Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pendampingan Dan Pemberdayaan UMKM Melalui Analisis Swot (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Imam Syuhodo Sukoharjo)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Ferdiansyah, M. S. (2025). *Pengaruh Religiusitas, Tingkat Literasi Keuangan, Sosial Media dan Digital Ads Terhadap Keputusan menggunakan Shopee Paylater (Study Pada Generasi Z di Kecamatan Wonosobo)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Ibrahim, M. M., & Wahjono, S. I. (2026). *E-Commerce dalam Bisnis Digital*.
- Imani, S., Hasanah, M., Atikah, I., Kartawinata, B. R., Jarullah, J., Riyaldi, M. H., ... & Lautania, M. F. (2023). *Fintech syariah*.
- LISA, L. (2025). *Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi Pada Nasabah Pnm Mekaar Syariah Bara Kota Palopo* (Doctoral dissertation, IAIN Palopo).
- Lutfiatunnisa, F. D., Putri, A. S., Magfiroh, S. A., Avrilia, D., Nuraulia, M., & Rahman, R. (2025). *Fintech syariah Dalam Manajemen Keuangan Mikro: Tinjauan Konseptual Terhadap Inklusi Keuangan Digital*. *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(02), 120-138.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. 2014. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Moleong, L. J. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- MUJI, L. (2023). *Pengaruh Motivasi, Tingkat Pendapatan Dan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat UMKM Mengajukan Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Pada Koperasi Serba Usaha BMT Bagus Lanang Belitang OKU Timur)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Munawar, A. H., Masitoh, N., & Sudaryanti, D. S. (2025, June). Transformasi finansial UMKM dalam rantai hilirisasi industri: Peran strategis literasi keuangan, financial capability, dan akses fintech di Priangan Timur. In *Seminar dan Konfrens APDOVI* (No. 1).

- Nafisah, W., Ilhamiwati, M., & Pefriyadi, P. (2024). *Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kepercayaan dan Kemudahan Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Terhadap Penggunaan Financial Technology (Fintech) Syariah Di Kota Lubuklinggau* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Curup).
- Nasution, S. Y. (2022). *Peluang dan tantangan perkembangan fintech terhadap perbankan syariah pada masa pandemi covid-19* (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).
- Norrahman, R. A. (2023). Peran fintech dalam transformasi sektor keuangan syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101-126.
- Okfalisa, O., Mahyarni, M., Anggraini, W., Meflinda, A., & Fitri, A. (2026). Enhancing the Capacity of Halal SMEs through the Sharia Digital Ecosystem and Islamic Fintech Literacy. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(2), 377-391.
- Olyvia, N., Khotimah, R., & RR, A. O. (2024). Regulasi Dan Pengawasan Uang Elektronik Syariah: Antara Inovasi Fintech Dan Kepatuhan Syariah. *Journal Central Publisher*, 2(6), 2166-2175.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2021. *Laporan Perkembangan Fintech syariah di Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Pertiwi, H. (2022). Analisis Implementasi Pembiayaan Qardh Di Bank Wakaf Mikro (Studi Pada Pondok Pesantren Minhaddul Ulum Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran).
- Piliang, D. U. (2023). *Peran fintech lending dalam pengembangan UMKM di Pasar Pajak Batu di Kota Padangsidimpuan* (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).
- Purba, A. F., Daulay, A. N., & Harahap, M. I. (2026). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Literasi Digital Terhadap Perkembangan UMKM Dengan Akses Keuangan Syariah Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Investasi Islam*, 11(1), 132-159.
- Rohmandika, M. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Asset pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1-18.
- Faizah, L. (2021). Preferensi UMKM terhadap akad murabahah dalam fintech syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 65-78.
- Royani, N. D. (2025). *Pengaruh outstanding loan, transaksi lender, dan transaksi borrower terhadap profitabilitas pada fintech peer-to-peer (P2P) lending syariah di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Sara, M. (2023). *Analisis perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebelum dan sesudah mendapat pembiayaan dari PT Bank Syariah Indonesia di Pasaman*

- Barat (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).
- Saraswati, N. (2022). Kepercayaan diri wirausaha dan akses pembiayaan digital. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 6(1), 40-54.
- Sari, P. (2022). Tantangan membaca dokumen digital bagi pelaku UMKM. *Jurnal Teknologi Informasi dan Masyarakat*, 3(2), 15-27.
- Suryanto, B. (2021). Strategi *fintech syariah* dalam meningkatkan kepercayaan pengguna. *Jurnal Keuangan Syariah*, 6(1), 10-24.
- Suryanto, Y. 2021. *Inklusi Keuangan dan Penguatan UMKM Berbasis Teknologi Digital*. Surabaya: CV Global Aksara.
- Susilowati, E., Maulida Agustina, H. W., SH, M., Syamsul, E. M., Yumnah, S., Pd, M., ... & Cendekia, P. (2025). *Fintech syariah*. Pena Cendekia Pustaka.
- Syafii, R. (2021). Implementasi akad mudharabah pada usaha kreatif dan kuliner. *Jurnal Ekonomi Kreatif Syariah*, 4(2), 21-34.
- Widodo, A. (2020). Ketidaktahuan syariah dan minat menggunakan fintech. *Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), 9-20.
- Yarli, D. (2018). Analisis akad Tijarah pada transaksi *fintech syariah* dengan pendekatan maqhasid. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9(2)..
- Yuliani, T. (2020). Peningkatan kualitas produk sebagai faktor daya saing UMKM. *Jurnal Manajemen dan Pemasaran UMKM*, 2(2), 27-41